



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ismed Alfiansyah Alias Memet;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 22tahun/4 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Ismed Alfiansyah Alias Memet ditangkap pada tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa Ismed Alfiansyah Alias Memet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dalam kedudukannya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 240/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISMED ALFIANSYAH alias MEMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum yaitu Kesatu “barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Kedua “barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMED ALFIANSYAH alias MEMET dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tongkat besi warna silver.
(dikembalikan kepada Saksi HELMI LESTARI alias EMI)
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ISMED ALFIANSYAH alias MEMET, pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022, sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2022, bertempat di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya saat itu Terdakwa ISMED ALFIANSYAH alias MEMET berada di rumah Saksi HELMI LESTARI alias EMI, selanjutnya terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi HELMI LESTARI alias EMI dengan cara membawa sebuah tongkat besi warna silver, kemudian mengayunkan tongkat besi tersebut kepada Saksi HELMI LESTARI alias EMI namun tidak mengenai Saksi HELMI LESTARI alias EMI dan terdakwa mengatakan “saya bunuh kau” lalu Saksi HELMI LESTARI alias EMI menjawab “bunuh saja”, setelah itu Saksi HELMI LESTARI alias EMI masuk ke dalam kamar untuk mengambil uang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa dan setelah menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, Saksi HELMI LESTARI alias EMI pergi keluar rumah karena ketakutan dengan terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa ISMED ALFIANSYAH alias MEMET mengayunkan tongkat besi dan mengatakan akan membunuh Saksi HELMI LESTARI alias EMI adalah supaya Saksi HELMI LESTARI alias EMI memberikan uang yang diminta oleh terdakwa, sehingga atas kejadian tersebut Saksi HELMI LESTARI alias EMI ketakutan dan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ISMED ALFIANSYAH alias MEMET, pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2022, sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2022, bertempat di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya Terdakwa ISMED ALFIANSYAH alias MEMET berada di rumah Saksi HELMI LESTARI alias EMI kemudian terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi HELMI LESTARI alias EMI namun tidak diberi uang oleh Saksi HELMI LESTARI alias EMI, selanjutnya terdakwa marah dan membanting menggunakan tangan kosong barang-barang yang berada di dalam rumah berupa rak sepatu, rak piring, laci meja, bingkai foto dan kipas angin, selain itu terdakwa juga merusak horden jendela, setelah mengetahui hal tersebut Saksi HELMI LESTARI alias EMI yang merasa ketakutan kemudian lari keluar rumah dan meminta pertolongan kepada Saksi ISHAK L. TOTO alias ISHAK dan Saksi ARTIS L. TOTO, S.T. alias TIS;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ISMED ALFIANSYAH alias MEMET barang-barang milik Saksi HELMI LESTARI alias EMI rusak dan tidak dapat dipergunakan kembali, sehingga atas kejadian tersebut Saksi HELMI LESTARI alias EMI mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahaminya namun tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Helmi Lestari Alias Emi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa pengancaman dan pemerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 19:00 WITA bertempat di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Donggala tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa pengancaman dan pemerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi ketika itu pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 20:00 WITA Terdakwa meminta uang kepada Saksi senilai Rp1;000;000,00 (satu juta rupiah) sambil mengancam Saksi menggunakan tongkat yang terbuat dari besi, Terdakwa mengayunkan tongkat besi tersebut kearah Saksi dan mengatakan “kalau kau tidak kase uang Saksi bunuh kau” kemudian Saksi menjawab “bunuh saja” kemudian Saksi langsung mengambil uang dan melemparkan uang sejumlah Rp1;000;000,00 (satu juta rupiah) ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi; Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 19:00 WITA Terdakwa datang ke rumah meminta uang sejumlah Rp150;000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Saksi tidak memberikan uang tersebut sehingga Terdakwa memberontak dan merusak barang-barang yang berada di dalam rumah berupa kipas angin, rak sepatu, laci meja, bingkai foto, kemudian Saksi lari keluar rumah meminta pertolongan kepada kakak Saksi saudara Artis L. Toto Alias Tis yang mana rumah kakak Saksi tidak berada jauh dari rumah Saksi kemudian kakak Saksi langsung datang mencari Terdakwa yang lari entah kemana kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Marawola;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengancam dan meminta uang kepada Saksi, di tempat kejadian hanya ada Saksi, Terdakwa dan mama Saksi;
- Bahwa menurut Terdakwa, dia meminta uang kepada Saksi untuk beli sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi dan apabila meminta uang selalu dengan cara mengancam Saksi terlebih dahulu;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi dan neneknya yakni mama Saksi, karena ibu kandung Terdakwa yang adalah adik Saksi sudah meninggal dunia dan bapak kandungnya sudah menikah lagi;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melaporkan Terdakwa ke polisi karena telah melakukan pencurian handphone;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Artis L. Toto, S.T Alias Tis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap adik Saksi yaitu saudari Helmi Lestari Alias Emi;
- Bahwa peristiwa pengancaman dan pemerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 19;00 WITA bertempat di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Donggala;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui peristiwa pengancaman dan pemerasan yang bagaimana yang di lakukan oleh Terdakwa namun setelah di ceritakan oleh adik Saksi saudari Helmi Lestari Alias Emi baru kemudian Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengamuk dan mengancam saudari Helmi Lestari Alias Emi menggunakan tongkat yang terbuat dari besi dikarenakan pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 20;00 WITA Terdakwa meminta uang kepada saudari Helmi Lestari Alias Emi senilai Rp1;000;000;00 (satu juta rupiah) sambil mengancam saudari Helmi Lestari Alias Emi menggunakan tongkat yang terbuat dari besi, Terdakwa mengayunkan tongkat besi tersebut kearah saudari Helmi Lestari Alias Emi dan mengatakan "Saksi bunuh kau" kemudian saudari Helmi Lestari Alias Emi menjawab "bunuh saja" kemudian saudari Helmi Lestari Alias Emi langsung mengambil uang dan melemparkan uang sejumlah Rp1;000;000,00 (satu juta rupiah) kearah Terdakwa kemudian saudari Helmi Lestari Alias Emi lari keluar rumah; Selanjutnya sekitar tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 19;00 WITA Terdakwa datang ke rumah saudari Helmi Lestari Alias Emi meminta uang senilai Rp150;000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi saudari Helmi Lestari Alias Emi tidak memberikan uang tersebut sehingga Terdakwa memberontak dan merusak barang-barang yang berada di dalam rumah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



saudari Helmi Lestari Alias Emi berupa rak sepatu, rak piring, laci meja, bingkai foto, horden jendela rumah dan kipas angin, kemudian saudari Helmi Lestari Alias Emi lari keluar rumah meminta pertolongan kepada Saksi dalam keadaan ketakutan, kemudian Saksi langsung datang mencari Terdakwa akan tetapi Terdakwa lari entah kemana dan Saksi melihat isi rumah saudari Helmi Lestari Alias Emi ternyata benar sudah berantakan, kemudian Saksi menyuruh saudari Helmi Lestari Alias Emi untuk melapor ke polisi selanjutnya saudari Helmi Lestari Alias Emi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Marawola;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kalau Terdakwa sering meminta uang kepada saudari Helmi Lestari Alias Emi tetapi Saksi mengetahuinya karena Saksi diceritakan oleh saudari Helmi Lestari Alias Emi;
- Bahwa Terdakwa sering meminta uang hanya kepada saudari Helmi Lestari Alias Emi tidak pernah meminta uang kepada Saksi dan saudara Ishak L. Toto;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi dan neneknya yakni mama Saksi, karena ibu kandung Terdakwa yang adalah adik Saksi sudah meninggal dunia dan bapak kandungnya sudah menikah lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Ishak L. Toto Alias Ishak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap kakak Saksi yaitu saudari Helmi Lestari Alias Emi;
- Bahwa peristiwa pengancaman dan pemerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 19;00 WITA bertempat di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Donggala;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui peristiwa pengancaman dan pemerasan yang bagaimana yang di lakukan oleh Terdakwa namun setelah di ceritakan oleh kakak Saksi saudari Helmi Lestari Alias Emi baru kemudian Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengamuk dan mengancam saudari Helmi Lestari Alias Emi menggunakan tongkat yang terbuat dari besi dikarenakan pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 20;00 WITA Terdakwa meminta uang kepada saudari Helmi Lestari

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Alias Emi senilai Rp1;000;000,00 (satu juta rupiah) sambil mengancam saudari Helmi Lestari Alias Emi menggunakan tongkat yang terbuat dari besi, Terdakwa mengayunkan tongkat besi tersebut kearah saudari Helmi Lestari Alias Emi dan mengatakan "Saksi bunuh kau" kemudian saudari Helmi Lestari Alias Emi menjawab "bunuh saja" kemudian saudari Helmi Lestari Alias Emi langsung mengambil uang dan melemparkan uang sejumlah Rp1;000;000,00 (satu juta rupiah) kearah Terdakwa kemudian saudari Helmi Lestari Alias Emi lari keluar rumah; Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 19;00 WITA Terdakwa datang ke rumah saudari Helmi Lestari Alias Emi meminta uang senilai Rp150;000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi saudari Helmi Lestari Alias Emi tidak memberikan uang tersebut sehingga Terdakwa memberontak dan merusak barang-barang yang berada di dalam rumah saudari Helmi Lestari Alias Emi berupa rak sepatu, rak piring, laci meja, bingkai foto, horden jendela rumah dan kipas angin, kemudian saudari Helmi Lestari Alias Emi lari keluar rumah meminta pertolongan kepada Kakak Saksi saudara Artis L. Toto kemudian saudara Artis L. Toto langsung datang mencari Terdakwa akan tetapi Terdakwa lari entah kemana kemudian saudari Helmi Lestari Alias Emi menyuruh orang untuk menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi disuruh datang ke rumah saudari Helmi Lestari Alias Emi karena Terdakwa mengamuk di rumah saudari Helmi Lestari Alias Emi kemudian Saksi langsung datang mencari Terdakwa akan tetapi Terdakwa lari entah kemana dan yang ada di rumah tersebut hanya saudari Helmi Lestari Alias Emi, saudara Artis L. Toto dan mama Saksi kemudian Saksi melihat isi rumah saudari Helmi Lestari Alias Emi ternyata benar sudah berantakan, kemudian saudari Helmi Lestari Alias Emi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Marawola;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kalau Terdakwa sering meminta uang kepada saudari Helmi Lestari Alias Emi tetapi Saksi mengetahuinya karena Saksi diceritakan oleh saudari Helmi Lestari Alias Emi;
- Bahwa Terdakwa sering meminta uang hanya kepada saudari Helmi Lestari Alias Emi tidak pernah meminta uang kepada Saksi dan saudara Artis L. Toto karena Terdakwa takut kepada Saksi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi dan neneknya yakni mama Saksi, karena ibu kandung Terdakwa yang adalah adik Saksi sudah meninggal dunia dan bapak kandungnya sudah menikah lagi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap saudari Helmi Lestari Alias Emi;
- Bahwa peristiwa pengancaman dan pemerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Donggala;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap saudari Helmi Lestari Alias Emi dengan menggunakan 1 (satu) buah tongkat yang terbuat dari besi berwarna silver;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dan pemerasan dengan cara yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa meminta uang kepada tante Terdakwa yaitu saudari Helmi Lestari Alias Emi senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sambil mengancam saudari Helmi Lestari Alias Emi menggunakan tongkat yang terbuat dari besi, Terdakwa mengayunkan tongkat besi ke arah saudari Helmi Lestari Alias Emi dan mengatakan "Terdakwa bunuh kau" kemudian saudari Helmi Lestari Alias Emi menjawab "bunuh saja" kemudian saudari Helmi Lestari Alias Emi langsung mengambil uang dan melemparkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke arah Terdakwa kemudian saudari Helmi Lestari Alias Emi lari keluar rumah. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa datang ke rumah saudari Helmi Lestari Alias Emi meminta uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi saudari Helmi Lestari Alias Emi tidak memberikan uang tersebut sehingga Terdakwa marah lalu merusak barang-barang yang berada didalam rumah berupa rak sepatu, laci meja, bingkai foto kemudian memberikan uang tersebut sehingga lari keluar rumah meminta pertolongan kepada om Terdakwa saudara Ishak L.Toto dan saudara Artis L.Toto tidak lama kemudian om Terdakwa datang langsung mencari Terdakwa akan tetapi Terdakwa lari ke belakang rumah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



dan bersembunyi, namun tidak lama polisi datang ke rumah dan menangkap Terdakwa kemudian membawa Terdakwa ke kantor Polsek Marawola;

- Bahwa Uang yang Terdakwa minta kepada saudari Helmi Lestari Alias Emi tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli minuman keras jenis cap tikus seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap saudari Helmi Lestari Alias Emi dikarenakan saudari Helmi Lestari Alias Emi tidak memberikan uang kepada Terdakwa. Saat itu Terdakwa hanya mengancam saja tidak ada niat untuk membunuh saudari Helmi Lestari Alias Emi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap saudari saudari Helmi Lestari Alias Emi sudah dua kali;
- Bahwa tidak ada yang melihat pada saat Terdakwa melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap saudari Helmi Lestari Alias Emi.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah tongkat yang terbuat dari besi warna silver tersebut dikarenakan tongkat tersebut yang Terdakwa pergunakan untuk mengancam tante Terdakwa saudari Helmi Lestari Alias Emi;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa terhadap tante Terdakwa yaitu saudari Helmi Lestari Alias Emi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tongkat yang terbuat dari besi warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar jam 19.00 Terdakwa meminta uang kepada tante Terdakwa Sdri.HELMI LESTARI senilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sambil mengancam tante Terdakwa menggunakan tongkat yang terbuat dari besi sambil menyangunkan tongkat besi ke arah tante Terdakwa dan mengatakan "saya bunuh kau" kemudian tante Terdakwa menjawab "bunuh saja" kemudian tante Terdakwa langsung

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



mengambil uang dan melemparkan uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke ke arah Terdakwa kemudian tante Terdakwa lari keluar rumah;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar jam 20.00 wita Terdakwa datang ke rumah tante terdakwa meminta uang senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi tante Terdakwa tidak memberikan uang kemudian Terdakwa marah lalu merusak barang-barang yang berada didalam rumah berupa rak sepatu, laci meja, bingkai foto kemudian tante Terdakwa lari keluar rumah meminta pertolongan kepada om Terdakwa Sdra.ISHAK L.TOTO dan Sdra.ARTIS L.TOTO tidak lama kemudian om Terdakwa datang langsung mencari Terdakwa akan tetapi Terdakwa lari ke belakang rumah dan bersembunyi namun tidak lama polisi datang ke rumah dan menangkap Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke kantor polsek marawola;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa secara umum unsur barang siapa menurut Majelis Hakim berdasarkan kamushukum.web.id, merujuk pada subjek hukum orang perseorangan atau badan hukum. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



menganut asas “sociates delinquere non potest” yang menganggap badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, unsur barang siapa dalam pertimbangan ini hanya terbatas pada subjek hukum perseorangan (naturlijk persoon);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ialah untuk kepentingannya sendiri dan bukan merupakan perbuatan perwakilan atas suatu badan hukum sehingga terhadap unsur ini, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak menurut Majelis Hakim tidak dapat dinilai kecuali telah diwujudkan dalam suatu perbuatan nyata yang mana maksud tersebut meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam unsur ini menurut Majelis Hakim tidak harus menguntungkan secara ekonomis namun juga menguntungkan dalam arti luas yakni memberikan suatu kenikmatan baik terhadap diri sendiri maupun orang lain yang apabila perbuatan tersebut tidak dilakukan, maka kenikmatan tersebut tidak akan dapat diraih. Diri sendiri merujuk pada pelaku perbuatan, sedangkan orang lain ialah selain dari orang yang melakukan perbuatan. Sedangkan bahwa pengertian melawan hukum ialah bertentangan dengan hukum pada umumnya termasuk melawan kesusilaan maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan maksud dari perbuatan Terdakwa ialah mendapatkan sejumlah uang tertentu dari korban sedangkan maksud tersebut tidak dilaksanakan dengan didasari perbuatan hukum yang sah sehingga tidak menerbitkan suatu hubungan hukum yang dapat menjadi dasar timbulnya hak atas uang yang dimaksud oleh Terdakwa. Oleh sebab itu terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa secara *natura* seseorang tidak memiliki hak untuk memaksa orang lain dalam hal apapun. Terhadap kondisi tersebut hanya dapat dikecualikan apabila oleh hukum diberikan hak untuk itu. Sedangkan makna dari memaksa ialah perbuatan yang mencabut hubungan antara maksud dari kesadaran dengan perbuatan. seseorang ialah orang dalam kapasitas apapun selain diri pelaku;

Menimbang, bahwa kekerasan ialah segala sesuatu yang sifatnya keras. Perkembangan ilmu hukum telah mengadopsi kekerasan sebagai kekerasan fisik maupun kekerasan psikologis. Kekerasan fisik ialah kekerasan dengan persentuhan nyata secara fisik. Sedangkan kekerasan psikologis ialah kekerasan yang menyebabkan psikologis objek kekerasan menjadi terganggu. Pembeda kekerasan dengan ancaman kekerasan terletak pada dampaknya apabila dampak dari kekerasan tersebut tercapai, maka kekerasan telah tercapai. Sedangkan pada ancaman, dampak tersebut telah dapat dibayangkan oleh setiap subjek secara umum namun terhadapnya belum menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa makna untuk memberikan suatu barang ialah maksud dari orang selain Terdakwa maupun afiliasinya untuk melakukan levering terhadap barang yang sebagian atau seluruhnya bukan milik dari Terdakwa itu. Sedangkan membuat utang ialah maksud menyerahkan sejumlah uang berdasarkan perjanjian utang piutang. Menghapus piutang ialah perbuatan kreditur untuk menganggap lunas tanpa disertai suatu pembayaran yang semestinya. Kesemua perbuatan tersebut tidak harus telah dilaksanakan secara nyata, melainkan timbulnya niat akibat dari perbuatan kekerasan/ancaman kekerasan tersebut telah cukup untuk memenuhi delik ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah mengeluarkan kata-kata akan membunuh korban untuk mendapatkan uang dari korban. Sedangkan pembunuhan termasuk kekerasan yang belum dilakukan oleh Terdakwa. Oleh sebab itu telah memenuhi sub unsur ancaman kekerasan sehingga terhadap unsur ini ialah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan oleh karenanya meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kumulatif kesatu sehingga terhadap pertimbangan tersebut diambil alih dalam pertimbangan ini sebagai alasan terpenuhinya unsur ini;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dengan sengaja serta melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan kumulatif kesatu sehingga diambil alih dalam pertimbangan ini;

Menimbang, maksud dari menghancurkan ialah membuat benda menjadi hancur sehingga pada pokoknya tidak terlihat bentuknya semula, merusak ialah secara fisik menjadikan barang terlihat tidak sempurna sedangkan membikin tak dapat dipakai ialah membuat barang menjadi kehilangan fungsinya walaupun fisiknya masih sempurna. Selain itu yang dimaksud menghilangkan ialah menjadikan barang tidak dapat diketahui lagi tempat kedudukannya. Terhadap barang-barang yang dimaksud sebagian atau seluruhnya harus merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah merusak kipas angin milik korban sedangkan perbuatannya dimaksudkan karena Terdakwa tidak mendapatkan apa yang diinginkannya sehingga telah terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan maksud yang mana perbuatan tersebut tidak dilandasi oleh hubungan hukum yang sah terhadapnya. Oleh sebab itu terhadap unsur ini ialah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan oleh karenanya meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman terhadap tuntutan Penuntut Umum, oleh sebab itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan berat ringannya kesalahan Terdakwa sebagaimana tercermin dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum serta upaya pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima kembali di masyarakat sesudah upaya tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat termasuk lingkup keluarganya;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan kooperatif;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tongkat yang terbuat dari besi warna silver;

Ternyata merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Namun terhadap alat tersebut merupakan milik pihak lain yang tidak diperuntukkan untuk perbuatan jahat tersebut sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadapnya cukuplah untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Helmi Lestari Alias Emi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) dan 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië, Staatsblad 1915:732) jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ismed Alfiansyah Alias Memet, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan” dan tindak pidana “merusakkan barang” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif ke satu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ismed Alfiansyah Alias Memet oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tongkat yang terbuat dari besi warna silver;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Helmi Lestari Alias Emi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Marzha Tweedo Diky Paraanugrah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H., A Aulia Rahman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meily, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Septiawan Ridho Permadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.

Marzha Tweedo Diky Paraanugrah, S.H., M.H.

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Meily, S.E.,S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II